

PANDANGAN TOKOH PERS TERHADAP ETIKA MEDIA BARU

Wahyudi M. Pratopo

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
wahyudimarhaen@dsn.moestopo.ac.id

Abstract

This study seeks to reveal the opinion of Indonesian press leaders about the new media ethics in the digital age. The study uses descriptive qualitative method. Researcher collected data by studying documents and interviewing press leaders from the Indonesia Journalists Association and the Alliance of Independent Journalists. This study reveals that Indonesian journalists have had journalism code of ethics and cyber media guidelines, but they haven't had the New Media Code of Ethics. The press leaders share the same view about journalism ethics, but they have different opinion about new media ethics.

Keywords: *ethics, new media, journalism*

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengungkapkan pandangan tokoh pers Indonesia mengenai etika media baru di era digital ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan penelaahan dokumen dan wawancara tokoh pers dari Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen. Penelitian ini mengungkapkan bahwa wartawan Indonesia sudah memiliki Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, namun belum memiliki Kode Etik Media Baru. Para tokoh pers memiliki persamaan pandangan mengenai etika jurnalistik, namun mereka berbeda pendapat mengenai Pedoman Media Siber dan Kode Etik Media Baru.

Kata Kunci: etika, media baru, jurnalistik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta industri media membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain akses informasi yang makin luas dan mudah, berkembangnya perdagangan secara elektronik, dan tumbuhnya demokrasi. Sedangkan dampak negatifnya antara lain terjadinya ketimpangan akses terhadap media baru dalam masyarakat (*digital divide*), terjadinya berbagai bentuk kejahatan di ranah siber (*cyber crime*), semakin mudahnya pembuatan dan penyebaran konten pornografi dan berita bohong (*hoax*), merebaknya pembajakan dan plagiarisme, benturan nilai dan budaya, dan sebagainya.

Berbagai persoalan yang muncul dari

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta lahirnya media baru tersebut mengandung aspek etika. Skandal Presiden Clinton-Monica Lewinsky merupakan contoh persoalan etika yang muncul dalam perkembangan media baru. Skandal Clinton-Lewinsky muncul pertama kali bukan di koran pagi atau majalah investigasi, tapi di halaman situs Internet. Kasus ini pertama kali dipublikasikan dalam *Drudge Report* pada 17 Januari 1998. Laporan Matt Drudge menyebutkan bahwa reporter investigatif majalah *Newsweek*, Michael Isikoff, telah mengembangkan berita perselingkuhan Clinton-Lewinsky. Namun, laporan Isikoff itu ditunda oleh *Newsweek*. *Drudge* mendapatkan informasi tentang liputan investigasi Isikoff

itu dari orang dalam *Newsweek*, kemudian mengunggahnya di Internet. Matt Drudge tidak menghadapi persoalan untuk menunda penerbitan karena ia seorang reporter Internet yang menulis sendiri laporannya dan mengunggahnya di laman situsnya. Drudge dengan bangga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki redaktur, kecuali dirinya sendiri.

Di Indonesia juga terdapat sejumlah kasus etika dalam media digital, di antaranya menyangkut nama-nama tokoh terkenal, baik dari kalangan artis, politisi, pengusaha, pejabat, hingga presiden. Penyebaran teks, foto, dan rekaman video para tokoh yang menimbulkan persoalan etika tersebut ada yang palsu, ada hasil rekayasa, ada yang asli tapi diolah, dan ada yang asli. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh kalangan wartawan atau media di Indonesia masih cukup tinggi, terlihat dari jumlah pengaduan di Dewan Pers. Pada tahun 2017, jumlah pengaduan ke Dewan Pers mencapai 604 kasus, meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 500 kasus.

Dewan Pers menilai kebebasan pers dan perkembangan media dewasa ini menimbulkan dilema etis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan setiap orang dapat menjalankan kegiatan jurnalistik: mencari, merekam, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk. Dengan memanfaatkan berbagai kanal berita dan media sosial, setiap orang bisa menjadi jurnalis dengan berpartisipasi aktif dalam proses pertukaran informasi.

Reynolds (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan Internet, kemampuan mendapatkan dan menyimpan data pribadi dalam jumlah besar, dan sistem informasi yang lebih andal dalam semua aspek kehidupan telah meningkatkan risiko penggunaan teknologi informasi secara tidak etis. Di tengah berbagai kemajuan teknologi informasi beberapa tahun terakhir, pentingnya etika dan nilai-nilai kemanusiaan kurang mendapat perhatian –dengan berbagai akibatnya. Pada umumnya, masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya etika ketika mereka menggunakan

teknologi informasi. Mereka biasanya lebih banyak berkecukupan pada persoalan teknis. Di kalangan perusahaan, pengambilan keputusan penting dalam teknologi sering diserahkan kepada tenaga teknik dengan mengabaikan pertimbangan etika.

Penelitian ini akan melihat persoalan etika dalam media baru yang merupakan fenomena yang masih terus berkembang. Adapun permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pandangan tokoh pers Indonesia terhadap etika media baru?

LITERATUR DAN METODOLOGI

Studi kontemporer tentang etika dalam riset dan praktik komunikasi umumnya merefleksikan sejumlah interpretasi. Sejumlah penelitian awal, khususnya dalam jurnalisme, berusaha menentukan apa yang benar dan apa yang salah, jujur dan tidak jujur, adil dan tidak adil. Berbagai penelitian lain mendekati studi etika melalui perilaku moral dalam situasi tertentu, di antaranya mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia untuk berfungsi secara jujur dan etis.

Laporan Komisi Hutchins mengenai tanggung jawab sosial media pada 1947 mengkritik jurnalisme media cetak yang dianggap kurang memerhatikan tanggung jawab sosial (Straubhaar & La Rose: 2000). Komisi Hutchins merupakan kelompok studi yang prihatin atas kekuasaan media yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok media. Komisi Hutchins menyampaikan sebuah kode pertanggungjawaban sosial bagi pers yang terdiri atas lima tujuan dasar: 1) Pertimbangan yang benar, komprehensif, dan cerdas terhadap peristiwa terkini dalam sebuah konteks yang memberi makna; 2) Sebuah forum bagi pertukaran pandangan dan kritik; 3) Proyeksi yang menggambarkan representasi kelompok-kelompok dalam masyarakat; 4) Presentasi dan klarifikasi tujuan-tujuan dan nilai-nilai dalam masyarakat; 5) Akses yang besar terhadap perkembangan pemikiran terkini.

Secara umum, Komisi Hutchins mendukung institusi pers yang independen, obyektif,

informatif, dan beragam yang akan menghindari terjadinya penyerangan, kejahatan, kekerasan, atau kerusuhan. Tanggung jawab sosial mesti diraih dengan kontrol mandiri, bukan atas intervensi pemerintah. Teori tanggung jawab sosial melibatkan pandangan tentang kepemilikan media sebagai bentuk dari kepercayaan publik daripada sebagai waralaba swasta yang tak terbatas. Hak media atas kebebasan tak terpisahkan dari hak masyarakat untuk memiliki pers bebas; juga hak masyarakat untuk memiliki pers yang memadai. Pengembangan profesionalisme kinerja media merupakan salah satu kerangka teoritis tanggung jawab media, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk adanya aturan yang ajeg, seperti kode etik jurnalistik.

Dewan Pers meneliti pemahaman dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik dengan melakukan survei terhadap 1.200 wartawan di seluruh Indonesia (Sukardi, 2012). Dalam penelitian ini terungkap bahwa 10% responden menyatakan belum pernah membaca kode etik jurnalistik, 49% persen responden menyatakan sudah pernah membaca sebagian kode etik jurnalistik, dan 41% menyatakan sudah membaca seluruh kode etik jurnalistik. Para responden yang pernah membaca seluruh isi kode etik jurnalistik kemudian ditanya tentang beberapa bagian dalam kode etik jurnalistik. Terhadap pertanyaan tentang hak tolak, 91% responden menjawab benar dan 9% responden menjawab salah. Terhadap pertanyaan tentang hak jawab, 86% responden menjawab benar, 4% menjawab salah, dan 10% menjawab tidak tahu. Terhadap pertanyaan tentang pengawasan dan penilaian kode etik jurnalistik, 86% responden menjawab benar dan 14% responden menjawab salah.

Wahyu Wibowo (2009) meneliti tentang filsafat bahasa dan relevansinya terhadap etika pers. Dengan merujuk pada pemikiran John Langshaw Austin, Wibowo menilai kesadaran berbahasa wartawan dalam relevansinya dengan nilai-nilai etis dapat dilihat melalui tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi yang diwujudkan

ketika wartawan mengonstruksi fakta dan realitas. Tindak lokusi adalah tindak tutur penutur dalam menyampaikan sesuatu yang pasti sekalipun tidak ada keharusan bagi si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. Ungkapan jurnalistik dilihat sebagai upaya wartawan menghadirkan fakta melalui penafsiran subjektif. Tindak ilokusi adalah tindak tutur penutur yang hendak menyatakan sesuatu menggunakan daya yang khas, yang membuat si penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Tindak perlokusi adalah efek tindak tutur si penutur bagi mitra tuturnya. Elemen perlokusi dimaknai sebagai tindak tutur wartawan, yang karena ungkapan jurnalistiknya, menyebabkan efek tertentu bagi pendengarnya atau pembacanya, baik secara aktif maupun pasif.

Teori etika media atau etika jurnalisme tidak lepas dari teori etika umum. Clifford G. Christians (dalam Cheney, May, dan Munshi: 2011) menyebutkan sejumlah teori etika media, yakni teori etika klasik, etika dialogis, dan teori tanggung jawab sosial.

Pandangan klasik yang terdiri atas teori kebajikan, teori utilitarianisme, dan teori deontologi- dapat digunakan untuk etika media. Dalam perspektif teori kebajikan, profesi jurnalisme akan dihargai secara moral jika kita mendidik orang yang baik untuk bekerja dalam semua tahapan -reportase, editing, dan manajemen. Etika utilitarianisme berjalan bersama proses demokrasi: cara terbaik memaksimalkan kepuasan manusia adalah dengan memberi kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kesukaannya. Sementara etika deontologi memberi pedoman kepada praktisi media dengan kewajiban sebagai sistem etika. Membuat kewajiban tidak bisa ditawar-tawar mendorong tindakan bertanggung jawab, baik dalam suasana positif maupun negatif.

Etika dialogis menekankan pada hubungan sosial daripada individual. Menurut pandangan dialogis, hubungan seseorang dengan orang lain membawa kewajiban moral. Kewajiban kita pada orang-orang lain lebih fundamental bagi

identitas kemanusiaan daripada hak individu. Ada sejumlah teori etika dialogis, diantaranya etika wacana, etika feminis, dan etika komunitarian. Etika diskursus yang dipelopori Jurgen Habermas menempatkan pandangan moral dalam praktek komunikasi masyarakat. Dia memperkenalkan bentuk dialogis dari alasan moral. Semua orang yang terpengaruh klaim normatif atau tindakan moral harus terlibat dalam membentuk norma tersebut dan menjalankannya. Semua anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam diskursus yang membuat semua orang saling menyadari tentang konsep dan perspektif orang lain. Etika feminis menegaskan bahwa pengasuhan dan empati mesti memainkan peran utama dalam pembuatan keputusan moral melampaui batas-batas budaya, ras, dan sejarah. Etika komunitarian berpandangan bahwa identitas manusia diberikan lewat lingkungan sosial. Semua masalah moral muncul dan diselesaikan dalam masyarakat. Etika merupakan proses bersama dari penemuan dan interpretasi. Dalam kaitan dengan media, konsep baik merefleksikan nilai-nilai masyarakat daripada keahlian profesional media.

Teori tanggung jawab sosial merupakan bentuk etika profesi yang berakar dari praktek profesional, berbeda dengan teori klasik dan teori dialogis yang berakar pada filsafat. Menurut teori tanggung jawab sosial, landasan etika adalah orientasi pada kewajiban daripada hak. Pandangan teori tanggung jawab sosial mendorong adanya perhatian besar pada kualitas kerja dan integritas, kode etik, dewan media, pelatihan yang lebih baik, dan kritik media.

Teori etika berusaha menjawab pertanyaan tentang apa kebajikan itu. Karena itu, teori etika berkaitan dengan moral, nilai-nilai, dan budaya. Hursthouse (1999) membedakan teori etika menjadi dua kategori, yakni etika tindakan dan etika karakter.

Etika tindakan mempertanyakan tindakan apa yang mesti kita lakukan, sementara etika karakter mempertanyakan menjadi manusia seperti apa kita seharusnya. Etika tindakan

meliputi teori konsekuensialisme dan deontologi, sedangkan yang termasuk etika karakter adalah teori kebajikan.

Teori konsekuensialisme berpandangan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan paling banyak kebaikan intrinsik. Teori konsekuensialisme ini dapat dibedakan antara konsekuensi terhadap pelaku (etika egoisme) dan konsekuensi terhadap siapa saja (utilitarianisme). Teori utilitarianisme yang dipelopori John Stuart Mill berpandangan bahwa tindakan yang benar adalah yang menimbulkan dampak terbaik. Dampak terbaik diartikan sebagai dampak yang memberikan kebahagiaan maksimal.

Teori deontologi berpandangan bahwa kebaikan didefinisikan secara independen dari kebenaran. Teori deontologi Immanuel Kant (Kantianisme) berpandangan bahwa tindakan yang benar adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan moral. Aturan moral adalah aturan yang didukung oleh rasionalitas.

Teori moral Aristoteles berpandangan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan hati nurani pada situasi tertentu. Seorang yang baik adalah yang berlaku luhur/saleh, yakni yang mempraktikkan kebajikan. Kebajikan adalah karakter yang diperlukan manusia untuk berkembang atau hidup baik.

Penelitian ini akan menggunakan Pembagian Teori Etika Hursthouse yang membedakan teori etika menjadi dua cabang, yakni etika tindakan dan etika karakter. Dari dua cabang itu, peneliti menggunakan etika tindakan (utilitarianisme) dan etika karakter (idealisme).

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme atau interpretif. Konstruktivisme berpandangan bahwa kebenaran bersifat relatif dan kebenaran tersebut bergantung pada suatu perspektif. Guba dan Lincoln (2011) mengemukakan bahwa secara ontologi paradigma konstruktivisme melihat realitas dengan sudut pandang relativisme - realitas lokal yang dikonstruksikan atau dikokonstruksikan secara spesifik. Konstruktivisme berasumsi bahwa

realitas yang kita ketahui adalah realitas yang dikonstruksikan secara intersubjektif melalui makna dan pemahaman yang dikembangkan secara sosial dan berdasar pengalaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Denzin dan Lincoln (2011: 3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah kegiatan penelitian yang menempatkan peneliti dalam dunia nyata. Penelitian kualitatif terdiri atas seperangkat praktik-praktik material interpretif yang memungkinkan dunia bisa diamati. Peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam situasi alamiah, berusaha membuat fenomena yang diinterpretasikan bisa dipahami dalam kerangka makna yang diberikan oleh orang-orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena bertujuan untuk memaparkan secara sistematis fakta dan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Menurut Isaac dan Michael, metode deskriptif adalah metode penelitian yang berujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (dalam Rakhmat, 1998: 22).

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi dokumen wawancara. Dokumen dan arsip yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan etika media. Misalnya kode etik wartawan Indonesia, pedoman pemberitaan media siber, kode etik asosiasi wartawan, dan lainnya. Sedangkan wawancara dilakukan dengan para tokoh pers dari asosiasi wartawan Indonesia, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

TEMUAN DAN DISKUSI

Peraturan dan Etika Pers di Indonesia

Peraturan tentang pers di Indonesia tak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik maupun kebudayaan yang sedang berlangsung pada setiap masa. Kondisi ini terlihat dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga sekarang.

Pada zaman Hindia Belanda, pers dikendalikan oleh pemerintah kolonial dengan berbagai peraturan (Surjomihardjo, 2004, p. 2). Misalnya *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie* yang terbit 1856 dan *Haatzaai Artikelen* dalam pasal 154, 155, 156, 157 *Wetboek van Strafrecht van Nederlands-Indie* (1918). Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, semua media berada di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang dan dipergunakan sebagai alat propaganda perang Jepang melawan Sekutu.

Pada masa kemerdekaan terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan tentang pers yang pernah berlaku di Indonesia. Pada era Orde Lama berlaku Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Landasan perundang-undangan pers masa Orde Baru adalah Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers dan Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa Orde Baru ini masih bersifat membatasi.

Pada era reformasi, terbit Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai revisi atas Undang-undang Pers sebelumnya. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dilandasi semangat reformasi dan demokratisasi sehingga isinya mencerminkan sistem pers bebas. Pasal 4 Undang-undang Nomor 40/1999 menyatakan bahwa: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ketentuan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) juga dihapuskan. Untuk merespons perkembangan teknologi informasi dan globalisasi informasi, diberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Etika pers di Indonesia sudah mulai ada pada masa Kolonial Belanda. Pada akhir Desember 1933, sejumlah wartawan Indonesia mengadakan rapat di Surakarta untuk membentuk Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi) dan mengeluarkan prinsip-prinsip etika wartawan. Etika pers di Indonesia pascakolonial dikembangkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai satu-satunya organisasi wartawan hingga tahun 1990. Etika pers itu dimuat dalam Kode Etik Jurnalistik PWI. Pada tahun 1994, berdiri organisasi wartawan lain yakni Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), yang merupakan penolakan terhadap otoritarianisme Orde Baru terhadap kebebasan berbicara dan berserikat, serta penolakan terhadap wadah tunggal bagi wartawan. Sebagai asosiasi wartawan, AJI juga memiliki kode etik sendiri. Setelah Presiden Suharto jatuh dan Indonesia memasuki era reformasi, sejumlah asosiasi wartawan berdiri, yang beberapa di antaranya juga mengembangkan kode etik sendiri.

Dewan Pers yang salah satu fungsinya menetapkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik, kemudian menyusun Kode Etik Jurnalistik bersama asosiasi wartawan-asosiasi wartawan. Pada tahun 1999 dibuat Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh organisasi wartawan-organisasi wartawan bersama Dewan Pers. KEWI ini direvisi pada 2006 dengan nama Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh 29 wakil organisasi wartawan. Kode Etik Jurnalistik ini ditetapkan lewat Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dan disahkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan media digital, Dewan Pers menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam rangka mengatur penyebaran informasi lewat media daring. Pedoman Pemberitaan Media Siber ini tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.

Kode Etik Jurnalistik menyebutkan:

“Kemerdekaan berpendapat,

berkepresidenan, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.”

“Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”

Kode Etik Jurnalistik mengatur berbagai hal, antara lain tanggung jawab sosial, kebebasan pers, privasi seseorang, kebenaran, obyektivitas, independensi, konflik kepentingan, akurasi, praduga tak bersalah, *off the record*, sumber anonim, hingga masalah amplop dan pemberian lain dari narasumber.

Pedoman Media Siber menyebutkan bahwa media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pedoman Media Siber mengatur tentang

hal-hal sebagai berikut: 1. ruang lingkup, 2. verifikasi dan keberimbangan berita, 3. isi buatan pengguna (*user generated content*), 4. Ralat, koreksi, dan hak jawab, 5. Pencabutan berita, 6. Iklan, 7. Hak cipta, 8. Pencantuman pedoman, dan 9. Sengketa.

Pandangan Tokoh Pers tentang Etika Media Baru

Untuk mengetahui pandangan tokoh pers terhadap etika media baru, peneliti mewawancarai dua orang narasumber, yakni Ilham Bintang dan Suwarjono. Ilham Bintang adalah Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid *Cek & Ricek*, sedangkan Suwarjono adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Pemimpin Redaksi *Suara.com*. Kedua narasumber tersebut mewakili dua organisasi wartawan terbesar dan terkemuka di Indonesia, yakni PWI dan AJI. Ilham Bintang sangat relevan untuk berbicara mengenai etika media baru karena posisinya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, sebuah organ di PWI yang bertugas menangani persoalan-persoalan etika. Suwarjono juga merupakan orang yang tepat untuk berbicara tentang media baru karena posisinya sebagai Ketua AJI Indonesia, orang nomor satu di organisasi wartawan ini, maupun praktisi media siber yang berpengalaman.

Ilham Bintang berpandangan bahwa kode etik jurnalistik berasal dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bersifat universal, meskipun platform media yang digunakan bisa bermacam-macam.

“Kita melihat media apa pun, entah media online, media sosial, media baru, saya ingin menjelaskan bahwa kode etik jurnalistik itu merupakan kumpulan nilai-nilai masyarakat, yang jadi *code of conduct* wartawan. Jadi asumsinya, dimana pun itu universal. Maka, orangnya harus berpegang pada code of conduct itu. Jadi ini kan diperjanjikan untuk menjaga martabat wartawan, jadi prinsip operasional wartawan dalam bekerja.

Dari mana sumbernya itu? Dari nilai-nilai perilaku masyarakat itu sendiri.” (Ilham Bintang, 2017)

Ilham menilai apa yang terjadi pada media online, apalagi media sosial, justru menubruk sistem nilai itu, nilai-nilai masyarakat. Dia menolak pandangan yang mengatakan bahwa sekarang merupakan masa generasi milenial yang boleh meninggalkan nilai-nilai masyarakat. Pertengkaran yang terjadi di media sosial seperti zaman Ahok, menurut dia, karena mereka meninggalkan sistem nilai masyarakat.

“Sistem nilai kita harus kita jaga itu. Kita harus jaga standar. Dalam implementasi, saya katakan wartawan itu tidak hanya tunduk pada peraturan perundangan di bidang pers, bukan hanya menaati kode etik dalam menjalankan profesinya, tapi dia juga harus menaati sistem nilai yang ada dalam masyarakat di mana ia berada.” (Ilham Bintang, 2017)

Adanya internet, media online, media sosial menjadi tantangan baru bagi organisasi wartawan maupun Dewan Pers. Menurut Ilham, persoalan media baru makin kompleks karena muncul bersamaan dengan era reformasi yang membuka kebebasan berbicara secara luas. Selain itu, ditambah dengan lahirnya generasi milenial yang tidak mempunyai pengalaman dengan fase-fase perjuangan kemerdekaan. Generasi milenial yang ingin bebas tanpa batas itu berpikir bahwa sekarang ini merupakan masa mereka yang mesti mereka isi sendiri tanpa mempedulikan sejarah dan budaya bangsa. Padahal, apa yang ada sekarang merupakan produk budaya, tradisi yang sudah ratusan tahun.

Untuk menanggapi kondisi tersebut, PWI banyak melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Misalnya safari jurnalistik, sekolah jurnalisme, dan uji kompetensi wartawan. PWI juga mengusulkan kepada Dewan Pers untuk dibuat ratifikasi perusahaan pers. Hanya

perusahaan pers yang memiliki badan hukum yang diratifikasi. Kemudian perusahaan pers itu dipagari Deklarasi Palembang yang berisi tiga hal, yakni: 1. Menaati kode etik jurnalistik; 2. Melakukan perlindungan terhadap wartawan; 3. Memperhatikan sisi kesejahteraan. Langkah lain yang dilakukan PWI adalah membentuk Dewan Kehormatan di daerah-daerah untuk mengawasi penerapan kode etik jurnalistik.

“Kita menginginkan wartawan memahami martabatnya itu bukan karena kecerdasannya. Karena itu bisa dididik. Anda mau wartawan investigator, bisa dididik. Tapi wartawan yang menjaga moralitas itu lebih sulit. Karena memang Kode etik kita memberikan kemungkinan untuk itu, memberi ruang untuk itu, untuk melanggar sekaligus. Ada butir h Pasal 4 Kode etik yang mengatakan: Dalam keadaan tertentu wartawan bisa menggunakan cara yang khusus untuk mendapatkan informasi demi kepentingan publik.” (Ilham Bintang, 2017)

Ilham menilai Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ada sekarang sudah cukup bagus karena dibuat Dewan Pers dengan melibatkan para pengelola media baru. Namun, pelaksanaannya sulit diawasi karena jumlah media siber yang sangat banyak, sementara yang terdaftar mungkin hanya sepersen dari yang ada. Ia mengapresiasi Dewan Pers karena sudah membuat pedomannya.

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono, mengatakan bahwa AJI sejak tiga tahun sudah melakukan asesmen terhadap perkembangan etika media baru, dan seluruh aturan, kode etik dan undang-undang regulasi yang selama ini mengatur media, baik itu penyiaran maupun berbasis cetak, tidak lagi bisa mengakomodasi perubahan-perubahan di level kebijakan media hingga sampai pembaca. Karena regulasi tidak bisa mengakomodasi, kata dia, kemudian kode etik juga tidak mengakomodasi karena sudah sangat maju dan berkembang persoalan media baru ini.

AJI selaku *stakeholder* bersama Dewan Pers waktu itu mencoba merumuskan aturan di

bawah Dewan Pers, di bawah kode etik yang bisa menjadi pegangan bagi pengurus media online. Paling tidak untuk bisa mengatasi kalau ada problem, paling tidak ada solusi terhadap hal-hal baru yang tidak ada dalam kode etik. Kemudian munculah Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pembahasan Pedoman Pemberitaan Media Siber itu melewati perdebatan sangat keras dengan melibatkan stakeholder, seperti AJI, PWI, dan pengelola media online.

Setelah terbit Pedoman Pemberitaan Media Siber, kemudian muncul perkembangan yang lebih dahsyat lagi dan belum ada regulasi atau aturan baru. Sebagai contoh yang menjadi perdebatan atau diskusi di AJI adalah kode perilaku bagi anggota. Kode perilaku ini yang akan mengatur anggota AJI, sebagai jurnalis, dalam beraktivitas di media sosial. Apakah jurnalis juga bebas beraktivitas di media sosial seperti orang lain. Atau apakah sebagai seorang jurnalis, ketika akan menyebarkan informasi di media sosial atau media lain, harus selalu di bawah sadar, juga harus *cover both sides*, tetap *check and balance*, atau harus cek dulu faktanya baru merilis informasi.

Dalam perkembangannya sekarang ini, apalagi era *hoax*, masyarakat bingung mana berita yang layak dipercaya mana yang tidak, mana yang buatan jurnalis mana yang tidak, karena penyebarannya masif sekali. Penyebar informasi itu selalu mengatasnamakan media-media. Penyebaran materi yang diolah pun makin canggih, baik berupa foto maupun video. Kalau foto yang dimontase sudah lama ada, tapi sekarang video pun bisa diolah sedemikian rupa sehingga seakan-akan orang tersebut yang ngomong, yang omongannya kemudian menjadi kontroversi.

“Kan orang kadang-kadang nggak ngerti mana sih yang asli dan yang nggak. Hal semacam itu sekarang makin banyak: foto, teks, video, grafis yang kita tidak pernah memperkirakan pelanggaran etik itu sampai sebegitu jauh. Kita tak pernah, kode etik yang kita buat pun masih sangat basic, masih sangat bias cetak, sangat

cetak sekali, belum mengakomodasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.” (Suarjono, 2017)

Ia mencontohkan kode etik itu sangat cetak, misalnya kewajiban menyajikan *cover both sides* yang diartikan *cover both sides* itu disajikan dalam satu halaman antara atas dan bawah. Sedang dalam media baru hal itu berbeda, meskipun dalam Pedoman Media Siber ada pengecualian, untuk isu terorisme, isu sara, oleh pemerintah atau kepolisian agar tidak menimbulkan efek yang lebih besar lagi.

Suarjono berharap Dewan Pers akan mengeluarkan regulasi-regulasi tentang etika media baru. Selama ini Dewan Pers sering merilis adanya 43.000 media online. Ia berharap Dewan Pers melakukan regulasi media online tapi tidak justru membunuh karya jurnalisme dan tidak menyuburkan malpraktik jurnalisme. Yang dia sebut malpraktik jurnalisme adalah penggunaan media online untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan politik, kepentingan bisnis, atau kepentingan propaganda. Pertumbuhan media online sekarang ini menyuburkan malpraktik media atau jurnalisme yang kemudian oleh Dewan Pers disebut media abal-abal dan media propaganda yang dipakai ideologi tertentu untuk menyebarkan politik identitas. Penyalahgunaan yang kedua adalah digunakan murni bisnis, yang murni mencari uang dari *traffic*. Mereka membuat konten yang ngawur asal kliknya tinggi, sehingga mendatangkan keuntungan. Sekarang sudah jadi rahasia umum, adanya media-media yang mengejar *traffic*, termasuk media esek-esek, yang ternyata ada bisnisnya. Bisnisnya adalah ditangkap *ad network* untuk memasang iklan.

Menurut Suwarjono, saat ini ada dua isu. Pertama, kemerdekaan informasi, kebebasan pers yang didukung teknologi informasi yang memberi kesempatan bagi kita untuk menjalankan jurnalisme yang benar dengan membuat konten-konten sendiri tanpa tergantung pada media mainstream lagi. Kedua, adanya orang-orang yang menyalahgunakan.

“Kalau yang memanfaatkan ini adalah teman-teman yang memiliki komitmen bahwa media ini harus dikelola yang benar, maka itu yang seharusnya arahnya ke sana. Tapi dari 43.000 ini di bawah 1% adalah media benar, sisanya adalah media abal-abal. Kalau media komunitas saya menghargai, juga media-media kampus, dan media-media perusahaan untuk public relations.” (Suarjono, 2017)

Di tengah maraknya penyalahgunaan media dan di tengah kebingungan masyarakat tentang mana berita yang benar dan tidak, termasuk mana berita yang layak dikonsumsi dan mana yang tidak, sekarang AJI sedang mendorong para anggota dan jurnalis untuk membuat konten yang bagus sesuai standar jurnalisme tanpa melihat medianya apa atau wadahnya apa.

“Jadi yang dinilai karyanya, bukan dia kerja di media apa. Karena di media besar pun kadang-kadang bukan jaminan. Medianya terverifikasi tapi kontennya dipakai untuk kepentingan politik. Karena itu, kami akan melawan Dewan Pers, termasuk melawan UU Pers karena UU Pers itu yang diakui jurnalis adalah yang bekerja di media berbadan hukum.” (Suarjono, 2017)

Karena itu, AJI sekarang dan ke depan arahnya lebih banyak mendidik orang dan mengajari orang membuat konten yang profesional. Dunia jurnalisme ini adalah pertarungan konten, bagaimana supaya konten ini tidak diisi oleh orang-orang yang tidak benar atau untuk kepentingan yang tidak benar. Yang baru dalam dunia jurnalisme ini adalah orang yang memenuhi standar jurnalisme itu bisa masuk tanpa harus melalui nama perusahaan. Bisa berkelompok, industri, tapi juga bisa individu, bisa membikin konten yang bagus-bagus, yang standar, yang bisa bikin acuan. Bahkan, konten dari individu tadi kadang bisa lebih besar kalau bagus, lebih viral dibanding dengan yang bekerja di media yang kadang kebijakan redaksinya membatasi. Ke depan

anggota AJI yang penting membuat konten yang profesional yang sesuai standar kode etik, kode perilaku. Maka anggota AJI tidak harus bekerja di sebuah media, tapi bisa juga sebagai blogger, sebagai youtuber, sebagai pembentuk opini melalui sosial media, termasuk pers mahasiswa. Selama karyanya konsisten, terus menerus, bisa menjadi anggota.

“Nah, ini semangatnya yang kita nilai kontennya, bukan medianya. Konsistensi konten, konsistensi karya, dalam membuat konten, video, foto, itu yang kami lihat. Tentu ini kalau dilihat dari regulasi nggak cocok karena UU Pers hanya mengakui jurnalis yang bekerja di media yang berbadan hukum.” (Suarjono, 2017)

Diskusi

Informan dari PWI, Ilham Bintang, dan informan dari AJI, Suwarjono, sama-sama berpendapat bahwa etika media baru tidak berbeda dengan etika media lama. Ilham menyebut prinsip-prinsip jurnalisme dan kode etik jurnalistik bersifat universal, sedangkan Suwarjono menyebut jurnalisme itu tetap dan kekal. Mereka berpandangan bahwa kode etik jurnalistik tetap berlaku, meskipun platform media yang digunakan bisa bermacam-macam.

“Kita melihat media apa pun, entah media online, media sosial, media baru, saya ingin menjelaskan bahwa kode etik jurnalistik itu merupakan kumpulan nilai-nilai masyarakat, yang jadi *code of conduct* wartawan. Jadi asumsinya, dimana pun itu universal.” (Ilham Bintang, 2017)

“Justru yang namanya jurnalisme itu standarnya tetap seperti halnya kekekalan energi. Jurnalisme itu seharusnya kekal, bentuknya mau apa pun, mau di blog, di medsos, di media mainstream, di media TV atau apa pun, itu hanya bentuk, itu yang kita jagain. Jadi bukan merespons, ini malah mengukuhkan, menguatkan, mengekalkan apa itu jurnalisme, produk jurnalisme, bahwa yang namanya jurnalisme itu kekal.” (Suarjono, 2017)

Ilham menilai apa yang terjadi pada media online, apalagi media sosial, justru menubruk sistem nilai itu, nilai-nilai masyarakat. Keributan yang terjadi di media sosial, menurut dia, karena mereka meninggalkan sistem nilai masyarakat. Menurut Ilham, persoalan media baru makin kompleks karena muncul bersamaan dengan era reformasi yang membuka kebebasan berbicara secara luas. Selain itu, ditambah dengan lahirnya generasi milenial yang tidak mempunyai pengalaman dengan fase-fase perjuangan kemerdekaan. Untuk menanggapi kondisi tersebut, PWI banyak melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu juga dibentuk Dewan Kehormatan PWI di daerah-daerah.

Suarjono mengatakan bahwa asesmen AJI terhadap perkembangan etika media baru menunjukkan bahwa seluruh aturan, kode etik dan undang-undang yang selama ini mengatur media, baik itu penyiaran maupun cetak, tidak lagi bisa mengakomodasi perubahan-perubahan di level kebijakan media hingga sampai pembaca. Karena regulasi tidak bisa mengakomodasi, kata dia, kode etik juga tidak mengakomodasi karena sudah sangat maju dan berkembang persoalan media baru ini. Karena itu, maka disusunlah Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Ilham menilai Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ada sekarang sudah cukup bagus karena dibuat Dewan Pers dengan melibatkan para pengelola media baru. Namun, pelaksanaannya sulit diawasi karena jumlah media siber yang sangat banyak. Persoalan lain yang banyak terjadi adalah pemanfaatan media online untuk kepentingan politik praktis. Karena itu, PWI mendukung verifikasi media siber oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat sumber hukum dalam pelaksanaan tugas pers serta bertugas melindungi masyarakat.

Suarjono menilai Pedoman Pemberitaan Media Siber tidak memadai lagi karena munculnya perkembangan yang lebih dahsyat lagi dan belum ada regulasi atau aturan baru.

Misalnya kode perilaku yang mengatur jurnalis dalam beraktivitas di media sosial. Dalam perkembangan sekarang, apalagi era *hoax*, masyarakat bingung mana berita yang layak dipercaya mana yang tidak, mana yang buatan jurnalis mana yang tidak, karena penyebarannya masif sekali. Selain itu, ia menilai kode etik jurnalistik yang ada sekarang sangat bias media cetak. Karena itu, Suwarjono berharap Dewan Pers akan mengeluarkan regulasi-regulasi tentang etika media baru.

Dalam situasi banjir informasi ini, AJI mendorong para anggota dan jurnalis untuk membuat konten yang bagus sesuai standar jurnalisisme tanpa melihat medianya apa atau wadahnya apa.

“Jadi yang dinilai karyanya, bukan dia kerja di media apa. Karena di media besar pun kadang-kadang bukan jaminan. Medianya terverifikasi tapi kontennya dipakai untuk kepentingan politik. Karena itu, kami akan melawan Dewan Pers, termasuk melawan UU Pers karena UU Pers itu yang diakui jurnalis adalah yang bekerja di media berbadan hukum.” (Suwarjono, 2017)

Kedua informan memiliki dasar idealisme yang sama mengenai jurnalisisme dan etika jurnalisisme. Mereka berpendapat bahwa jurnalisisme dan etika jurnalisisme itu bersifat universal dan tetap, meskipun platform media yang digunakan berbeda-beda. Namun, mereka memiliki pandangan berbeda ketika berbicara tentang etika media baru dan pelaksanaannya.

Ilham berpikir formal dengan mengacu pada peraturan peundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta peraturan-peraturan Dewan Pers. Pandangan formal ini juga menjadi pandangan PWI mengenai Pedoman Pemberitaan Media Siber serta verifikasi media online. Bahkan, PWI yang mendorong Dewan Pers untuk melakukan verifikasi media online. Pandangan ini juga merupakan bentuk konservatisme PWI karena organisasi wartawan ini sudah lama terbentuk dan sudah

cukup *established* sehingga nyaman dengan kondisi maupun peraturan yang berlaku. Mereka bertahan dengan peraturan dan kode etik yang ada, termasuk Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada itu.

Suwarjono berpikir lebih pragmatis dan progresif ketika menghadapi perkembangan media baru yang demikian cepat dan kompleks, termasuk dengan melawan peraturan yang berlaku. Pandangan pragmatis dan progresif ini juga yang menjadi sikap AJI dengan membuka kesempatan kepada para jurnalis warga atau pegiat media sosial untuk menjadi anggota. Mereka beralasan, sekarang yang penting bisa menghasilkan karya dengan kualitas bagus sesuai standar jurnalisisme, terlepas dari media yang digunakan karena sekarang eranya *homeless media*.

Karena itu, AJI tidak sependapat dengan verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers karena kebijakan ini bisa membatasi kebebasan pers, walaupun mereka menyadari adanya standar perusahaan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers. Sikap AJI yang bertentangan dengan Undang-undang Pers dan Peraturan Dewan Pers tersebut tak lepas dari sejarah kelahiran AJI yang dianggap illegal karena merupakan bentuk perlawanan terhadap Orde Baru.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa informan AJI lebih pragmatis dibanding informan PWI dalam menghadapi persoalan etika media baru. Sikap tersebut sejalan dengan sikap organisasi masing-masing.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa etika pers di Indonesia sudah muncul sejak masa kolonial Belanda lewat penetapan asas perjuangan Persatuan Djurnalis Indonesia (Perdi). Etika pers pada era kemerdekaan kemudian dikembangkan organisasi wartawan yang ada di Indonesia, yakni PWI, AJI, dan lainnya. Dewan Pers kemudian menetapkan kode etik jurnalistik yang disepakati oleh

organisasi wartawan-organisasi wartawan. Dewan Pers juga menetapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk mengatur media online yang berkembang dengan pesat berkat teknologi informasi dan komunikasi.

Tokoh pers dari PWI dan tokoh pers dari AJI sama-sama memiliki pandangan idealis mengenai jurnalisme dan etika jurnalistik. Mereka berpendapat bahwa jurnalisme memiliki prinsip-prinsip ideal yang harus dijaga dan diterapkan oleh para wartawan, walaupun kondisi masyarakat berubah dan platform media yang digunakan berbeda-beda.

Tokoh pers dari PWI dan tokoh pers dari AJI berbeda pandangan mengenai etika media baru. Tokoh pers dari PWI menilai Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diterbitkan Dewan Pers sekarang ini sudah bagus. Namun, Pedoman Pemberitaan Media Siber itu pelaksanaannya sulit karena jumlah media siber yang demikian banyak dan adanya euforia kebebasan yang muncul di era reformasi. Tokoh pers dari AJI menilai Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diterbitkan Dewan Pers sekarang ini bias media cetak dan tidak memadai lagi untuk mengatur perkembangan media baru yang sangat dahsyat.

Perbedaan pandangan tentang etika media baru tersebut membuat tokoh pers dari PWI dan tokoh pers dari AJI berbeda pendapat mengenai tindakan yang mesti dilakukan. Tokoh pers dari PWI mengedepankan tindakan pengawasan terhadap media siber maupun para wartawan. PWI mengusulkan dan mendukung verifikasi media online oleh Dewan Pers. PWI sendiri meningkatkan pengawasan terhadap anggotanya dengan membentuk Dewan Kehormatan PWI di daerah-daerah, serta menggalakkan pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi wartawan. Sebaliknya, tokoh pers dari AJI mengedepankan tindakan pembebasan dengan mendorong penciptaan karya jurnalistik yang berkualitas. AJI tidak sependapat dengan kebijakan verifikasi media online oleh Dewan Pers karena tindakan itu mereka anggap bisa membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. AJI sendiri membuka kesempatan

kepada kalangan wartawan warga untuk menjadi anggota, termasuk pegiat media sosial dan media kampus. AJI berpendapat sekarang ini memasuki era *homeless media* yang akan memunculkan persaingan konten.

Meskipun memiliki persamaan idealisme mengenai jurnalisme dan etika jurnalistik, tokoh pers dari PWI dan tokoh pers dari AJI berbeda pandangan mengenai etika media baru. Pandangan tokoh pers dari PWI mewakili pandangan normatif formal, sedangkan tokoh pers dari AJI mewakili pandangan utilitarianis liberal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, Valeria. (2004). *Media Ethics and Social Changes*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Cheney, George; May, Steve; Munshi, Debashis. (2011). *The Handbook of Communication Ethics*. New York: Routledge.
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2011). *Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Ess, Charless. (2009). *Digital Media Ethics*. Cambridge, Malden: Polity Press.
- Hursthouse, Rosalind. (1999). *On Virtue Ethics*. Oxford: Oxford University Press.
- Lincoln, Ivonna S., Lynham, Susan A., dan Guba, Egon G. (2011). *Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited*. Dalam Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. *Qualitative Research*. California: SAGE Publications Ltd.
- Lister, Martin; Dovey, Jon; Giddings, Seth; Grant, Lain, Kieran, Kelly. (2009). *New Media, A Critical Introduction*. Second Edition. New York: Routledge.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1998). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Reynold, George. (2007). *Ethics in Information Technology*. Boston: Course Technology.

Straubhaar, J. & La Rose, R. (2000) *Media Now*, 2nd edition. Belmont, Wadsworth/Thomson Learning.

Sukardi, Wina Armada. (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.

Surjomihardjo, Abdurrachman. (2002) *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wibowo, Wahyu. (2009). *Menuju Jurnalisme Beretika*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Internet

Global Internet Report 2014

http://www.internet-society.org/sites/default/files/Global_Internet_Report_2014_0.pdf (diakses pada 17/12/2014 pukul 23.47 WIB)

Internet World Statistic (<http://www.internetworldstats.com>)

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm> (diakses 17/12/2014 pukul 00.18 WIB)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan-peraturan Dewan Pers